



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HINDARSYA ALS KETUT BIN ANAL AIDI**;
2. Tempat lahir : Embacang (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Embacang Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HINDARSYA Als KETUT Bin ANAL AIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.01 Tahun 1961.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HINDARSYA Als KETUT Bin ANAL AIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon berwarna putih yang dilakukasi dengan warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-853/K/Eku.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HINDARSYA ALS KETUT BIN ANAL AIDI pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Briptu M. Ricky Ari Putra dan Briptu M. Saendy Patriansyah melakukan patroli bersama Security Kebun Hikmah II yaitu saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi di sekitar kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian saksi Bripda M. Saendy Patriansyah menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan badan serta kendaraan yang di kendarai Terdakwa, didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung pipa paralon putih yang dibaluti lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Pengakuan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung pipa paralon putih yang dibaluti lakban warna hitam adalah milik terdakwa dan tujuan membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;

Bahwa terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang RI No.01 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Saendy Patriansyah Bin Amiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai senjata tajam;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi bersama dengan saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi Muhammad Saendy Patriansyah Bin Amiri yang merupakan security kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan patroli disekitaran kebun hikmah II, kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari kebun karet dan pada saat diberhentikan serta dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan dirinya membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam, merupakan senjata yang telah diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi yang merupakan security kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro bersama dengan saksi Muhammad Saendy Patriansyah Bin Amiri dan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan patroli disekitaran kebun hikmah II, kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari kebun karet dan pada saat diberhentikan serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan dirinya membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam, merupakan senjata yang telah diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai senjata tajam;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa pulang dari kebun karet dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dilapisi lakban hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dilapisi lakban hitam, merupakan senjata yang telah diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dilapisi lakban hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi Muhammad Saendy Patriansyah Bin Amiri, saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi, serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam, merupakan senjata yang telah diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **HINDARSYA ALS KETUT BIN ANAL AIDI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan poros Kebun Hikmah II Blok 33 PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh saksi Muhammad Saendy Patriansyah Bin Amiri, saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi, serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai senjata tajam tersebut dilakukan secara tanpa hak dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum dalam dakwaan ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, berbunyi semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka kata "Darurat" dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ini, diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HINDARSYA ALS KETUT BIN ANAL AIDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam/penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung pipa paralon warna putih yang dibaluti lakban hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Hidayatul Fitriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Melissa, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.